

013

## HOLDING COMPANY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995 PERSEROAN TERBATAS

Oleh : Syprianus Aristeus, S.H., M.H.

### A. LATAR BELAKANG

*"Holding Company"* merupakan suatu istilah yang kerap kali di dengar pada saat suatu grup perusahaan tengah melakukan restrukturisasi. Dalam **Black's Law Dictionary** dikatakan bahwa Holding Company adalah *"A company that usually confines its activities to owning stock in, and supervising management of other companies. A holding company usually owns a controlling interest in the companies whose stock it holds."*<sup>1</sup>

Jadi pada prinsipnya suatu Holding Company bukanlah suatu badan hukum atau badan usaha yang istimewa, hanya saja sebagai suatu perusahaan holding company mempunyai karakteristik tersendiri yang cukup unik (seperti didefinisikan).

Sebagai suatu perusahaan (*a company*) pada umumnya Holding Company dapat merupakan perusahaan dengan berbagai macam bentuk dari persekutuan perdata, persekutuan dengan firma, persekutuan komanditer sampai dengan suatu perseroan terbatas. Selanjutnya meskipun bukan merupakan suatu keharusan, namun dalam praktek dunia usaha sehari-hari, kita akan temui bahwa holding company selalu dibentuk dalam suatu perseroan terbatas. Dengan demikian berarti sebagai suatu perusahaan yang didirikan dengan status hukum sebuah perseroan terbatas, holding company di Indonesia juga wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan segala konsekuensi hukumnya.

Dapat dilihat dari definisi yang diberikan di atas, suatu holding company adalah suatu perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak-anak perusahaan. Dalam bahasa Indonesia holding company ini dapat kita sebut dengan istilah perusahaan induk, oleh

---

1. Black's Law Dictionary, Six th edition by the publisher's editorial staff, ST Paul, Minn West Publising Co. 1990. hal. 31.

karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki kepentingan (sebagai pemegang saham) pada anak-anak perusahaan.

Dalam penulisan makalah ini, kami akan membahas aspek hukum dari holding company sebagai suatu Perseroan Terbatas (PT). Pembahasannya akan lebih dititik beratkan pada ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas". Dengan cara melihat pada berbagai aspek pelaksanaan yang berhubungan dengan sifat khusus dari "Holding Company" di Indonesia saat ini.

Seperti telah diuraikan di muka, bahwa jika suatu holding company didirikan dalam bentuk perseroan terbatas, maka berarti seluruh aspek hukum dari holding company juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995.

Jika kita lihat holding company, sebagai suatu perusahaan induk yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi dan pengawasan pada anak-anak perusahaan, maka ada yang perlu mendapat perhatian, baik dari perusahaan induk maupun anak-anak perusahaan yang berada di bawah pengawasannya. Ketentuan-ketentuan yang memerlukan perhatian khusus tersebut adalah hal-hal sebagai berikut di bawah ini :

1. Ketentuan mengenai batas-batas kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Komisaris dan pemegang saham;
2. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi;
3. Ketentuan mengenai kepemilikan saham;
4. Ketentuan mengenai treasury stock;
5. Ketentuan mengenai penjaminan saham dan jual beli saham.

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan makalah yang diangkat oleh kelompok ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar bentuk tanggung jawab yang harus di tanggung oleh Direksi dan Komisaris pemegang saham dalam suatu holding company ?
2. Bagaimana ketentuan mengatur tentang kepemilikan saham serta pemindahan dan gadai saham dan ketentuan "Treasury Stock"?
3. Bagaimana pengawasan melalui pembentukan "Holding Company" ?

### **C. ANALISIS PELAKSANAAN HOLDING COMPANY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.**

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh maka kami akan menguraikan secara terperinci mengenai pokok permasalahan sebagaimana yang telah di bahas dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Seberapa besar tanggung jawab yang harus ditanggung oleh seorang Direksi dan Komisaris pemegang saham dalam suatu Holding-Company.

Meskipun tidak di temui adanya suatu aturan yang secara khusus mengatur secara berbeda hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi, Komisaris maupun para pemegang saham dalam suatu perusahaan induk maupun anak-anak perusahaan, namun dengan mengingat bahwa salah satu kegiatan utama dari suatu holding company adalah melaksanakan pengawasan pada anak-anak perusahaan, maka berbagai hal berikut ini perlu mendapat perhatian.

Undang-undang Perseroan Terbatas mewajibkan Direksi dan Komisaris untuk dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya guna kepentingan perseroan (pasal 85 ayat (1) jo pasal 98 ayat (1); dengan tanggung jawab pribadi terhadap pihak ketiga, perseroan dan pemegang saham perseroan jika ia karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian terhadap perseroan (pasal 85 ayat (2), (3) jo pasal 98 ayat (2)).

Dengan kewajiban dan tanggung jawab demikian, Direksi dan Komisaris diharapkan dapat bertindak sesuai dengan keahliannya. Direksi tidak hanya sekedar menjadi pemegang amanat dan eksekutor pemegang saham mayoritas, melainkan dapat menjadi profesional yang mampu memainkan peran yang penting bagi perseroan dan seluruh pemegang saham.

Sebagai Direksi, baik pada perusahaan induk, maupun pada anak-anak perusahaan, mereka berkewajiban untuk mempunyai gambaran luas mengenai visi, dan objektif dari masing-masing perusahaan dengan tepat, sehingga dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaik mungkin sesuai dengan bidang usaha dan kegiatan dari masing-masing perusahaan. Dan khusus bagi Direksi, anak-anak perusahaan, mereka diharapkan untuk tetap dapat menjadi profesionalisme mereka, meskipun dalam struktur kepemilikan mereka berada dalam pengawasan Direksi induk perusahaan.

Walaupun dalam ketentuan pasal 3 ayat (1), dikatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya, namun apabila pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi (pasal 3 ayat (2) huruf (b)), maka ketentuan tersebut dalam pasal 3 ayat (1) tidak berlaku.

Dari rumusan tersebut diharapkan bahwa Direksi perusahaan induk sebagai pemegang saham dalam anak-anak perusahaan tidak terlalu ikut campur dalam pelaksanaan manajemen anak-anak perusahaan meskipun salah satu tugas utama mereka adalah melakukan pengasapan manajemen. Kemampuan untuk tetap membina konsistensi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sangat diutamakan.

Selain yang diatur secara umum mengenai ketentuan (keputusan) Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dipenuhi oleh perseroan terbatas yang ingin melakukan merger, konsolidasi maupun akuisisi (pasal 76), Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995 memberikan ketentuan khusus mengenai merger, konsolidasi maupun akuisisi dalam Bab VII mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, dari pasal 102 sampai 109.<sup>2</sup>

Pasal 76 Undang-undang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa setiap kali perseroan ingin melaksanakan merger, konsolidasi dan akuisisi harus didahului dengan suatu Rapat Saham tersebut baru sah dan mengikat jika apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut. Persetujuan merger, konsolidasi dan akuisisi harus datang tidak hanya dari Rapat Umum Pemegang Saham salah satu perusahaan, melainkan dari seluruh perusahaan yang bermaksud melaksanakan merger, konsolidasi maupun akuisisi tersebut, yaitu dari masing-masing perusahaan yang akan merger atau konsolidasi (pasal 102 ayat (3)). Ketentuan tersebut merupakan ketentuan memaksa yang harus diikuti. Dalam hal korum sebagaimana tersebut dalam pasal 76 di atas

---

2. Normin, S. Pakpahan, Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Jakarta: ELIPS. 1995. hal. 79.

tidak tercapai, maka merger, konsolidasi maupun akuisisi tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya sebagai penjabaran dari ketentuan pasal 104 ayat (1), yang mensyaratkan perlunya pertimbangan terhadap:<sup>3</sup>

- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan:

Undang-undang Perseroan Terbatas:

1. Memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk meminta kepada perseroan agar seluruh sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, dalam hal yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan merger, konsolidasi dan atau akuisisi yang dilakukan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan (pasal 55 ayat (1) jo pasal 104 ayat (2)).
2. Berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat (3) jo pasal 98 ayat (2) memberikan hak derivative kepada pemegang saham minoritas yang mewakili sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh pemegang saham perseroan yang sah untuk mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan terhadap Direksi dan Komisaris perseroan.

- b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha:

Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa sebelum perbuatan hukum merger, konsolidasi, dan akuisisi tersebut dilaksanakan, Undang-undang Perseroan Terbatas mewajibkan:

1. Rencana merger, konsolidasi dan atau akuisisi harus diumumkan dalam 2 (dua) harian surat kabar paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (pasal 105 ayat (2)), dan
2. Hasil merger, konsolidasi, dan atau akuisisi wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak merger, konsolidasi, dan atau akuisisi tersebut selesai dilaksanakan (pasal 108 ayat (1) dan (2)).

---

3. Lihat Undang-undang No. 1 tahun 1995. Pasal 104 ayat (1).

2. Ketentuan Kepemilikan Saham dan Perseroan Pemindahan Hak Atas Saham, Pelaksanaan Gadai Saham dan "Treasury Stock" Undang-undang mewajibkan perseroan untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- c. Tiap-tiap klasifikasi saham tersebut;
- d. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
- e. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
- f. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain (pasal 43 ayat (1)).

Yang mewajibkan pembuatan dan pemeliharaannya dibebankan kepada Direksi perseroan (pasal 96 ayat (1)).

Selain kewajiban tersebut perseroan juga diwajibkan untuk mengadakan penyimpanan Daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya pada perseroan maupun pada perusahaan lainnya serta tanggal kepemilikan (pasal 43 ayat (2)).

Ketentuan ini diharapkan dapat berjalan seiring dengan ketentuan mengenai benturan kepentingan yang diatur dalam pasal 84 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas. Bagi perusahaan induk dan anak-anak perusahaan, ketentuan ini menjadi penting artinya, untuk melihat sampai seberapa jauh manajemen perseroan telah dilaksanakan dengan sehat dan wajar. Jangan hanya karena kepemilikan dua perusahaan berada di bawah mayoritas perusahaan induk yang sama maka suatu transaksi yang selayaknya tidak ditutup dilaksanakan juga.

Pasal 48 Undang-undang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap Anggaran Dasar perseroan memuat ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang menentukan bahwa setiap pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak (pasal 49 ayat (1)), dan pemindahan hak atas saham atas tunjuk cukup dilakukan dengan penyerahan surat saham tersebut (pasal 49 ayat (4)).

Tidak ada suatu aturan umum mengenai formalitas dan bentuk akta pemindahan hak yang diperlukan bagi pemindahan hak atas saham atas nama, hanya saja akta pemindahan hak tersebut atau salinannya harus disampaikan secara tertulis kepada perseroan (pasal 49 ayat (2)), untuk dicatat tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus yang disediakan untuk itu (pasal 49 ayat (3)).

Undang-undang memberikan keleluasaan kepada para pihak (pendiri atau pemegang saham) untuk mengatur dalam Anggaran Dasar perseroan ketentuan-ketentuan pembatasan pemindahan hak atas saham, yaitu yang berupa :

1. Keharusan untuk menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya; dan atau
2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan (pasal 50).

Dalam hal hak-hak istimewa tersebut diberikan maka setiap pelaksanaan dan pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang diberikan dalam pasal 51 dan pasal 52 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pemegang saham (perusahaan induk) diharapkan dapat bertindak strategis dalam tiap pembentukan suatu perseroan terbatas yang baru, terutama untuk menentukan sampai seberapa jauh perusahaan induk ingin melakukan pengawasan kepemilikan (saham) dalam anak-anak perusahaan.

Tidak ada suatu ketentuan yang menyatakan bahwa saham perseroan pasti dapat digadaikan. Undang-undang memberikan kelonggaran kepada para pihak (pemegang saham) untuk menentukan sendiri apakah saham dalam perseroan yang dimilikinya dimungkinkan untuk digadaikan atau tidak. Selanjutnya jika gadai atas saham dimungkinkan maka gadai tersebut wajib dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan atau Daftar Khusus yang disediakan untuk itu.<sup>4</sup>

Satu hal yang secara jelas diangkat kembali dalam Undang-undang Perseroan Terbatas ini adalah hak suara atas saham yang digadaikan. Hak suara ini oleh Undang-undang dikatakan dengan tegas bahwa tetap

---

4. Erman Radjagukguk, Pelaksanaan Saham Sebagai Agunan, Jakarta : BPHN-Departemen Kehakiman. 1994. hal. 3.

ada pada pemilik saham dan tidak beralih pada pemegang gadai saham (pasal 53 ayat (4)). Ketentuan ini yang secara langsung menegaskan kembali arti sebenarnya dari suatu gadai, secara tidak langsung juga memberikan kedudukan yang lebih menguntungkan bagi para pemegang saham.

Selanjutnya sama halnya dengan pengawasan untuk tiap pemindahan hak atas saham, induk perusahaan sebagai pemegang saham dalam anak-anak perusahaan, juga harus memiliki suatu pandangan yang jauh ke depan mengenai visi anak-anak perusahaan yang berada di bawah naungan kepemilikannya, sehingga mereka dapat menentukan perlu tidaknya aturan mengenai gadai saham, dan jika diperlukan tata cara penggadaian saham seperti apa yang akan ditetapkan.

Secara umum Undang-undang Perseroan Terbatas tidak memungkinkan terjadinya kepemilikan saham perseroan oleh perseroan sendiri, namun demikian berdasarkan alasan tertentu undang-undang memungkinkan perseroan untuk membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, dengan ketentuan bahwa:

- a. Pembelian tersebut harus dibayar dari laba bersih perseroan, dan pembayaran yang dilakukan tersebut tidak akan menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan;
- b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan (pasal 30 ayat (1)).

Perolehan saham, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan atau tidak sejalan dengan ketentuan tersebut di atas akan batal demi hukum, dan setiap pembayaran yang telah diterima oleh pemegang saham harus dikembalikan kepada perseroan (pasal 30 ayat (2)).

Dalam hal pemegang saham mengalami kerugian sebagai akibat pembatalan demi hukum tersebut dalam pasal 30 ayat (2) di atas, maka Direksi demi hukum bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kerugian yang diderita oleh pemegang saham yang beritikad baik (pasal 30 ayat (3)).



Selanjutnya sebagai perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham secara keseluruhan maka, pembelian kembali saham tersebut di atas dan pengalihannya lebih lanjut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (pasal 31 ayat (1)). Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut hanya sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut (pasal 31 ayat (2)). Atau jika dikehendaki Rapat Umum Pemegang Saham dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan tersebut kepada organ lain untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun (pasal 32 ayat (1)), dengan ketentuan bahwa penyerahan kewenangan tersebut dapat ditarik kembali sewaktu-waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham (pasal 32 ayat (3)). Penyerahan kewenangan tersebut dapat diperpanjang kembali setiap saat untuk waktu paling lama lima tahun (pasal 32 ayat (2)).

Sebagai konsekuensi dari kepemilikan saham perseroan oleh perseroan sendiri, saham yang diberi kembali dan dimiliki oleh perseroan, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah korum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar (pasal 33 ayat (1)). Ketentuan yang sama berlaku juga untuk kepemilikan saham induk perusahaan yang dibeli oleh anak perusahaannya (pasal 33 ayat (2)).

Meskipun pembelian kembali saham perseroan oleh perseroan dimungkinkan dalam keadaan tertentu seperti diuraikan di atas, namun perseroan dengan alasan apapun juga tetap dilarang untuk mengeluarkan saham guna dimiliki sendiri (pasal 29 ayat (1)). Larangan pemilikan saham guna sebagaimana dimaksud yang demikian berlaku juga bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya (pasal 29 ayat (2)).

Dengan dimungkinkannya kepemilikan dalam bentuk treasury stock tersebut di atas. Undang-undang secara implisit membuka kemungkinan bagi perusahaan induk untuk memperkecil atau memperbesar korum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal yang demikian Direksi anak-anak perusahaan diharapkan dapat bertindak profesional sehingga celah ini tidak dimanfaatkan oleh para pemegang saham mayoritas untuk merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Sebagai suatu badan hukum yang didasari perjanjian, Undang-undang Perseroan Terbatas mewajibkan pendirian perseroan dilakukan oleh dua atau lebih orang (pasal 7 ayat (1)), dan kepemilikan saham perseroan setelah perseroan disahkan juga tidak boleh kurang dari dua orang. Jika setelah perseroan disahkan pemegang saham perseroan menjadi kurang dari dua orang, maka dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain (pasal 7 ayat (3)), dengan konsekuensi bahwa pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan. Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut (pasal 7 ayat (4)).

Dengan demikian jelas bagi kita bahwa meskipun Undang-undang tidak melarang kepemilikan tunggal perusahaan oleh satu pemegang saham (perusahaan induk), namun dari rumusan lebih lanjut yang diberikan dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) seperti disebutkan di atas, jelas bahwa kepemilikan tunggal suatu perseroan oleh satu pemilik (perusahaan induk) merupakan "*boom waktu*" yang setiap saat dapat meledak.

### 3. Pengawasan Melalui Pembentukan "Holding Company"

Undang-undang Perseroan Terbatas mengenal adanya tiga organ penting dalam Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab atas jalannya dan kelangsungan usaha dalam perseroan terbatas. Ketiga organ tersebut adalah:

1. Direksi;
2. Komisaris; dan
3. Rapat Umum Pemegang Saham

Masing-masing organ tersebut memiliki tugas dan kewajiban yang harus mereka jalankan agar perseroan terbatas tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Holding Company, sebagai suatu perusahaan induk yang memiliki saham-saham dalam anak-anak perusahaan memiliki berbagai kewenangan sebagai pemegang saham yang diberikan oleh Undang-undang No. 1 tentang Perseroan Terbatas. Dari berbagai macam kewenangan yang mungkin dimiliki sebagai pemegang saham, salah satu kewenangan utama adalah kewenangan untuk memanggil, menyelenggarakan di mana perlu, menghadiri dan mengeluarkan suara dalam tiap Rapat Umum Pemegang Saham. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham, holding company, sebagai pemegang saham dapat :

1. Menentukan anggota Direksi perseroan ;
  2. Menentukan Komisaris perseroan :
  3. Melakukan pengawasan terhadap jalannya perseroan dan juga hal-hal lain yang diwajibkan oleh Undang-undang.<sup>5</sup>
- a). Direksi

Suatu perseroan terbatas diurus dan dijalankan oleh suatu Direksi, yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi berkewajiban untuk menjalankan kepengurusan perseroan dan bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tercapainya tujuan perseroan (pasal 79 ayat (1) jo pasal 82). Untuk keperluan tersebut, Direksi memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Undang-undang Perseroan Terbatas menganut prinsip dan sistem perwakilan kolegial dalam Direksi, meskipun masing-masing anggota Direksi dapat memiliki tugas, wewenang serta besar dan jenis penghasilan yang berbeda. Dengan sistem perwakilan kolegial tersebut, Undang-undang tidak membedakan pertanggungjawaban anggota Direksi yang satu terhadap yang lainnya. Ketentuan ini secara tidak langsung melahirkan pengawasan intern antara sesama anggota Direksi. Kewajiban pertanggungjawaban kolegial ini dipertegas kembali dalam ketentuan pasal 57 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan laporan Tahunan untuk ditanda tangani oleh semua anggota Direksi. Dengan dibubuhkannya tanda tangan pada Laporan Tahunan yang diajukan pada Rapat Umum Pemegang Saham berarti anggota Direksi berkenaan telah menyetujui isi yang tercantum dalam Laporan Tahunan tersebut, termasuk Perhitungan Tahunan yang terkandung di dalamnya. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak berkenan untuk menandatangani laporan tersebut, maka hal tersebut harus disebutkan alasannya secara tertulis (pasal 57 ayat (2)).

Sebagai suatu badan hukum yang kewenangan bertindak dilakukan melalui Direksi, maka untuk kepentingan praktis, dengan tidak menyimpangkan pertanggungjawaban kolegial. Undang-undang melahirkan kemudahan dengan memberikan kepada masing-masing

5. Rudhy Prasetya, Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas (Direksi) Bandung : Citra Aditya Bakti. 1995. hal. 112.

anggota Direksi kewenangan untuk bertindak mewakili perseroan (pasal 83 ayat (1)). Pertanggungjawaban kolegal mana tetap dapat dimintakan dalam pernyataan Laporan Tahunan yang dikeluarkan oleh Direksi perseroan secara bersama-sama.

b). Komisaris

Undang-undang tidak memberikan rumusan yang jelas mengenai kewenangan dan kewajiban Komisaris dalam suatu perseroan terbatas, namun satu hal yang pasti, Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan, serta untuk memberikan nasihat kepada Direksi di mana perlu, baik diminta maupun tidak (pasal 97).

Seperti halnya Direksi perseroan, Komisaris juga diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (pasal 95 ayat (1)), dan karenanya juga bertanggung jawab penuh kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris selama kurun waktu berjalan, Komisaris juga berkewajiban untuk menandatangani Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi sebelum pada akhirnya Laporan Tahunan tersebut disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui (pasal 57 ayat (1)). Penandatanganan tersebut menunjukkan telah dilakukannya pengawasan seperti yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar perseroan dengan baik. Setiap alasan yang menyebabkan tidak ditanda tangannya Laporan Tahunan tersebut oleh satu atau lebih Komisaris perseroan harus disebutkan alasannya secara tertulis.<sup>6</sup>

Dengan dilaksanakannya semua ketentuan tersebut di atas berarti holding company sebagai pemegang saham, melalui wakil yang ditunjuk olehnya sebagai anggota Direksi dan Komisaris perseroan, dianggap telah dapat melaksanakan pengawasan operasional jalannya perseroan dengan baik.

c). Rapat Umum Pemegang Saham

Di samping pengawasan operasional yang dilakukan secara tidak langsung, sebagai pemegang saham, holding company dapat juga melaksanakan pengawasan fungsional melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib diadakan untuk hal-hal yang secara

---

6. Lihat Pasal 63 ayat (1)

tegas diwajibkan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1995 tersebut. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam Undang-undang dan atau Anggaran Dasar (pasal 63 ayat (1)).<sup>7</sup>

Pengawasan fungsional pemegang saham tersebut dapat dilakukan dengan cara :

1. Secara tahunan melalui pemberian persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Perhitungan Tahunan yang diajukan Direksi Perseroan (pasal 60 ayat (1)). Pada saat tersebut Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk mempertanyakan dan memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris perseroan, sebelum pada akhirnya Laporan Tahunan tersebut disahkan;
2. Secara insidental, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 88 ayat (1) mengenai kewajiban Direksi untuk meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Direksi bermaksud untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan; dan
3. Setiap saat, dengan menggunakan hak yang diberikan dalam pasal 66 ayat (2) dan hak derivatif dalam pasal 85 ayat (3) jo pasal 98 ayat (2).

*“Pasal 66 ayat (2) memungkinkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan satu atau lebih Pemegang Saham yang secara bersama-sama mewakili sepersepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan pasal 85 ayat (3) jo pasal 98 ayat (2) memberikan hak derivatif kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit satu sepersepuluh bagian dari jumlah seluruh saham perseroan, mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota Direksi atau Komisaris perseroan yang karena kesalahan atau kelalaiannya telah menimbulkan kerugian pada perseroan.”*

#### D. PENUTUP

Dari uraian yang telah diberikan di atas mengenai berbagai aspek hukum yang perlu diperhatikan oleh perusahaan induk (dan juga anak-anak perusahaan)

---

7. Lihat Pasal 63 ayat (1)

dapat kita katakan bahwa Holding Company sebagai suatu perseroan terbatas, juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suatu perseroan terbatas yang tunduk pada ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini mewajibkan masing-masing pengurus, dan pemegang saham perseroan untuk menjalankan aturan main yang telah digariskan, oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan. Yang jelas peran Direksi yang profesional, tidak hanya dari anak-anak perusahaan, diharapkan untuk mencegah terjadinya mis-manajemen dalam perseroan, terutama yang tergabung dalam satu grup besar. Meskipun tidak dapat kita sangkal bahwa pengangkatan pengurus suatu perseroan terbatas (Direksi dan Komisaris) tergantung pada pemegang saham dalam perseroan, namun ini tidaklah berarti bahwa Direksi perseroan tidak dapat bertindak profesional, dan khususnya bagi perseroan yang sebagai perusahaan induk, Direksi perusahaan induk harus juga mampu untuk menempatkan dirinya sebagai pemegang saham profesional bagi anak-anak perusahaan selain sebagai Direksi profesional bagi perusahaan induk agar semua aturan main yang telah diberikan dapat dijalankan dengan baik.

Jika Holding Company, sebagai pemegang saham dapat mengoptimalkan pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1995 secara konsekuen, maka holding company tidak perlu khawatir akan terjadi penyimpangan kewenangan yang dapat merugikan pihaknya, salah satunya adalah seperti yang dijabarkan dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas. Melalui pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Komisaris perseroan yang ditunjuk terhadap segala aspek kegiatan perseroan, dan pengawasan fungsional langsung, sebagai pemegang saham serta untuk dan atas nama perseroan (*devirative suit*), hoding company praktis telah melakukan semua pengawasan yang diperlukan oleh seorang investor terhadap tiap investasi yang dilakukan olehnya.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Campbell Black M. A. Neury. Blac's Law Dictionary Sixty Edition by The Publisher's Editorial Staff. ST Paul Minn West Publishing Co. 1990.
2. Pakpahan Normins, Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Jakarta : ELIPS, 1995.
3. Prasetya Rudhy, Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas (Disertasi) Bandung : Citra Aditya Bakti. 1995.
4. Radjaguguk, Erman. Pelaksanaan Saham sebagai Agunan, Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman, 1994.
5. Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

